



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI
WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi wabah *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) telah berdampak ekonomi bagi masyarakat kehidupan dan penghidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat, perlu pengaturan tersendiri terhadap Program Padat Karya dengan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi atau melalui mekanisme bantuan keuangan;
 - c. bahwa Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b dilaksanakan dengan memberdayakan potensi dan sumber daya masyarakat lokal setempat, untuk menciptakan lapangan kerja sementara, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi Covid-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Wabah *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI WABAH *CORONA VIRUS DISEASE-19* (COVID-19) DI JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
9. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Bantuan Keuangan adalah dana APBD Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Daerah Provinsi baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau untuk tujuan peruntukan alokasi bantuan keuangan Provinsi tertentu lainnya.
12. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan.
13. Tenaga Kerja adalah pekerja yang direkrut dan diberdayakan dari masyarakat miskin, rentan miskin, penganggur, dan setengah penganggur disekitar lokasi pelaksanaan Program Padat Karya, yang memenuhi kriteria sebagai pekerja pada Program Padat Karya.
14. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana untuk menunjang sosial-ekonomi masyarakat.

15. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19, serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan/atau pandemi wabah penyakit.
18. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global dibanyak negara di dunia.
19. Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.
20. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
21. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam/non-alam yang jika tidak dilakukan/diberikan penanganan/bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibiayai/bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBN, yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

24. Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
25. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
26. Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua Tim Pelaksana Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, Pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
29. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
30. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola, terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
31. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
32. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
33. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
34. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

35. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak antara Penyedia dengan PPK.
36. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
37. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
38. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah.
39. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan Program Padat Karya;
- b. pelaksanaan Program Padat Karya;
- c. pengawasan dan pengendalian Program Padat Karya; dan
- d. evaluasi dan pelaporan Program Padat Karya.

Pasal 3

Program Padat Karya dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan produktif lainnya yang dengan kriteria:

- a. kegiatan pada Perangkat Daerah Provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi; dan
- b. kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi melalui Bantuan Keuangan Daerah Provinsi.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Pasal 4

- (1) Program Padat Karya yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui proses identifikasi, perencanaan, *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran kegiatan dan/atau sesuai dengan tujuan peruntukan alokasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki program/kegiatan konstruksi dan/atau non konstruksi dan Bupati/Wali Kota membuat Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sinkronisasi kebijakan umum pembangunan daerah;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan rencana penyediaan infrastrukturnya;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan produktif masyarakat;
 - d. penetapan dan pengembangan potensi lokal kawasan; dan
 - e. penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu

Mekanisme Program Padat Karya

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Padat Karya dilaksanakan dengan mekanisme secara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (2) Pelaksanaan Program Padat Karya secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa untuk bahan/material/peralatan dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu melalui Penyedia, yang tidak dapat dipenuhi secara Swakelola.
- (3) Penyelenggaraan Program Padat Karya secara Swakelola dan/atau Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan tenaga kerja, peralatan, dan material/bahan baku lokal setempat, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang diberdayakan pada lokasi pembangunan infrastruktur dan/atau Program Padat Karya produktif lainnya.

Bagian Kedua
Jenis Program Padat Karya
Pasal 6

Penyelenggaraan Program Padat Karya dilakukan pada jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana skala kecil, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 1. peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi;
 2. pembangunan irigasi kecil;
 3. peningkatan tata guna air irigasi;
 4. pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan menuju persawahan atau perkebunan;
 5. rehabilitasi jalan skala kecil yang menggunakan alat sederhana atau sedikit;
 6. pembuatan/pembangunan jalan produksi ke tempat produksi hasil pertanian atau produksi hasil masyarakat lainnya;
 7. pembuatan/perbaikan drainase;
 8. perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
 9. pembangunan Ruang Kelas Baru;
 10. pembangunan gedung sederhana; dan
 11. rehabilitasi/pemeliharaan gedung.
- b. Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 1. pertanian, tanaman produktif, tanaman keras dan pembuatan sawah baru;
 2. perkebunan;
 3. kehutanan; dan
 4. peternakan dan perikanan.
- c. kegiatan produktif dan ekonomi kreatif, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 1. pariwisata;
 2. ekonomi kreatif pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan; dan
 3. pengelolaan hasil produksi pertanian.
- d. kegiatan sanitasi dan kebersihan, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 1. pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga, bank sampah, pengolahan sampah menjadi pupuk, pelet/biji plastik; dan
 2. pengelolaan sanitasi dan kebersihan lingkungan permukiman masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Program Padat Karya
Pasal 7

- (1) Penyelenggara Program Padat Karya, terdiri dari:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. PjPHP/PPHP;
 - e. Penyelenggara Swakelola;
 - f. Penyedia; dan
 - g. APIP.
- (2) Penyelenggara Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Identifikasi
Pasal 8

- (1) PPK melakukan identifikasi pekerjaan/kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Program Padat Karya.
- (2) Persiapan Program Padat Karya dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan komponen tenaga kerja, target penyerapan tenaga kerja, upah, peralatan, bahan dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu.
- (3) Hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam proposal Kerangka Acuan Kerja (KAK) Swakelola Program Padat Karya.
- (4) Perhitungan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format dokumen pelaksanaan Program Padat Karya tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) PPK melakukan perhitungan komponen tenaga kerja dan upah dalam persiapan Program Padat Karya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pendataan terhadap masyarakat setempat di lokasi pekerjaan Program Padat Karya yang memenuhi kriteria menjadi tenaga kerja Program Padat Karya, berdasarkan DTKS yang telah diverifikasi;
 - b. tenaga kerja yang digunakan/diberdayakan merupakan masyarakat yang terdampak disekitar lokasi pekerjaan Program Padat Karya yang telah ditentukan, disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dilengkapi foto digital terbaru (*update*);
 - c. jam kerja efektif untuk tenaga kerja diperhitungkan selama 8 (delapan) jam per/hari;
 - d. besaran harga dasar upah tenaga kerja disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
 - e. upah tenaga kerja dibayarkan langsung secara harian atau jika tidak memungkinkan dapat dibayarkan secara mingguan; dan
 - f. volume pekerjaan ditentukan melalui hasil pengukuran lapangan yang telah ditetapkan.
- (2) Perhitungan komponen barang/bahan material kerja dilakukan berdasarkan harga satuan barang/bahan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas penyimpanan.
 - (3) Perhitungan komponen peralatan, konstruksi dan teknologi yang dipergunakan merupakan komponen sederhana yang dapat dilaksanakan melalui Program Padat Karya, baik secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia.
 - (4) Pendefinisian mengenai peralatan, konstruksi dan teknologi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pengkajian, justifikasi teknis, keahlian, dan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait, sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Proporsi Program Padat Karya secara Swakelola dituangkan dalam RAB, dengan proporsi sebagai berikut:

- a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk upah tenaga kerja;
- b. paling banyak 60% (enam puluh persen) untuk pengadaan bahan material kerja, peralatan, dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu; dan
- c. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan non-fisik, dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan operasional pelaksanaan Program Padat Karya.

Paragraf 2
Teknis Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya dilaksanakan dengan arahan dan pengawasan di dalam setiap kelompok pekerja oleh tenaga terlatih/berpengalaman yang berasal dari unsur masyarakat untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas, dengan disertai target harian, mingguan dan bulanan sampai dengan target waktu penyelesaian pekerjaan Program Padat Karya.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya pembangunan fisik/infrastruktur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberlakukan penerapan protokol keselamatan dan kesehatan kerja terutama pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Program Padat Karya dilakukan dengan menggunakan peralatan, konstruksi, dan teknologi sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Proposal KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), PPK mengajukan usulan kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan Program Padat Karya.
- (2) PA/KPA mengkaji usulan pekerjaan Program Padat Karya dari PPK untuk selanjutnya dapat menolak atau memberikan persetujuan terhadap pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Program Padat Karya.
- (3) Pekerjaan Program Padat Karya yang telah disetujui oleh PA/KPA ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan diumumkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- (4) RUP paket pekerjaan Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. nama Perangkat Daerah;
 - b. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
 - c. tipe Swakelola Program Padat Karya;
 - d. nama Penyelenggara Swakelola;
 - e. uraian dan jenis pekerjaan;
 - f. volume pekerjaan;
 - g. lokasi pekerjaan;
 - h. sumber dana;
 - i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola;

- j. jadual pelaksanaan Swakelola dan/atau pengadaan barang/jasa melalui Penyedia; dan
- k. penyerapan jumlah tenaga kerja setempat yang dilibatkan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya

Pasal 13

- (1) Berdasarkan RUP yang telah ditetapkan dan diumumkan PA/KPA, PPK melaksanakan pekerjaan Program Padat Karya dengan, sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, berdasarkan rencana kerja dan KAK yang telah ditetapkan; dan
 - b. PPK melaksanakan pengendalian Kontrak Swakelola dan/atau Penyedia.
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadual pelaksanaan, dan rencana biaya Swakelola Program Padat Karya.
- (3) Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola Program Padat Karya sesuai dengan jadual dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan/*output* sesuai dengan hasil persiapan dan perencanaan Program Padat Karya, sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadual pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan, terdiri dari :
 - 1) daftar penyerapan tenaga kerja;
 - 2) absensi/daftar hadir pekerja;
 - 3) tanda bukti pembayaran upah;
 - 4) daftar pembelian/pengadaan dan penggunaan barang/ bahan/peralatan; dan
 - 5) foto dokumentasi pelaksanaan.

- e. menyusun laporan kemajuan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya, terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan berupa hambatan dan rencana tindak lanjut, disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.
- (4) Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, terdiri dari:
- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola Program Padat Karya untuk mengetahui realisasi fisik, meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, jasa konsultasi apabila ada, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 - 3) pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia.
 - c. pengawasan tertib administrasi keuangan;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya berdasarkan hasil pengawasan; dan
 - e. dalam hal hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan, atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam Swakelola Program Padat Karya

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia dalam pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/bahan, peralatan, pekerjaan konstruksi tertentu, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli konsultan perseorangan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan metode pengadaan barang/jasa yang sesuai, meliputi:
 - a. *e-Purchasing*/Toko Daring;
 - b. Pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; atau
 - e. Tender/Seleksi.

- (3) Pengadaan barang/jasa Program Padat Karya dalam penanganan keadaan darurat penanggulangan bencana keadaan tertentu, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan dan regulasi pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- (4) Pengadaan barang/jasa Program Padat Karya dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengadaan barang/jasa untuk mengatasi Risiko Bencana dan Risiko Sosial dalam masa siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan.

Bagian Ketujuh

Pembayaran Swakelola Program

Pasal 15

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya yang terdiri dari:

- a. pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian/mingguan, berdasarkan daftar hadir pekerja dan perhitungan Hari/Orang/Kerja (HOK);
- b. pembayaran tenaga ahli konsultan perseorangan (apabila ada), dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian jasa konsultan perseorangan; dan
- c. pembayaran barang/bahan/peralatan/suku cadang dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu melalui Penyedia dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa, terdiri dari:
 - 1. Bukti Pembelian;
 - 2. Kuitansi;
 - 3. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 4. Surat Perjanjian; atau
 - 5. Surat Pesanan.

Bagian Kedelapan

Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola

Program Padat Karya

Paragraf 1

Serah Terima Hasil Pekerjaan Tim Pelaksana Kepada PPK

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya kepada PPK, melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan.

- (2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Pengawas.

Paragraf 2

Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan PPK Kepada PA/KPA

Pasal 17

- (1) PPK menyerahkan hasil akhir pekerjaan Swakelola Program Padat Karya kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa hasil pekerjaan Swakelola Program Padat Karya yang akan diserahterimakan.
- (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses pengadaan barang/jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia, sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SiRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak Swakelola/Penyedia dan perubahannya (*addendum*), serta dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administrasi.
- (5) Hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola Program Padat Karya akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat/Pihak lain, maka dilakukan proses serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kesembilan

Pendampingan dan Audit Program Padat Karya

Pasal 18

- (1) APIP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dan audit terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya yang telah dilaksanakan, untuk memastikan hasil pekerjaan dan administrasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia dalam Program Padat Karya, disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (3) APIP melaporkan hasil audit dan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program Padat Karya lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA berkoordinasi dengan APIP.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan dilakukan dengan mengamati perkembangan setiap tahapan pelaksanaan rencana Program Padat Karya pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan produktif lainnya, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan di lapangan melalui pemantauan baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan, meliputi:
 - a. memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme Program Padat Karya berjalan efektif;
 - b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan waktu dan standar prosedur yang ditetapkan;
 - c. mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja;

- d. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan;
- e. mengontrol implementasi untuk mencapai target dan indikator kinerja kegiatan;
- f. memastikan bahwa personel/tenaga kerja memiliki kualitas dan kinerja yang baik; dan
- g. mengelola jadwal kegiatan, dan menghasilkan efisiensi biaya sesuai dengan kebutuhan implementasi kegiatan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Program Padat Karya dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya, berjalan sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. klarifikasi terhadap permasalahan lainnya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya;
 - b. koreksi atas setiap penyimpangan Program Padat Karya; dan
 - c. akselerasi/percepatan atas setiap keterlambatan pekerjaan Program Padat Karya.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 22

- (1) PA/KPA, PPK dan Penyelenggara Swakelola melakukan evaluasi pelaksanaan Program Padat Karya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan Program Padat Karya, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Program Padat Karya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- (3) Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, objektif, dan transparan yang dilakukan berdasarkan laporan dan hasil pengawasan dan/atau pengendalian.
- (4) Komponen dan indikator evaluasi kegiatan meliputi:
- a. ketepatan sasaran Program Padat Karya, dengan indikator:
 - 1. penentuan lokasi;
 - 2. target sosialisasi;
 - 3. pengidentifikasian masalah;
 - 4. perencanaan kegiatan; dan
 - 5. target penyerapan tenaga kerja.
 - b. manajemen pelaksanaan Program Padat Karya, dengan indikator:
 - 1. kesesuaian biaya;
 - 2. kuantitas dan kualitas pekerjaan; dan
 - 3. proses, kinerja pelaksanaan, dan waktu.
 - c. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan indikator adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima hasil kegiatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta dampak dari hasil Program Padat Karya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku PA/KPA melaporkan penyelenggaraan Program Padat Karya kepada Gubernur/ Bupati/Wali Kota.
- (2) Pelaporan dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan Program Padat Karya, yang memuat perkembangan fisik dan keuangan serta ketercapaian hasil Program Padat Karya.
- (3) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pelaksanaan Program Padat Karya dengan mekanisme Bantuan Keuangan kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

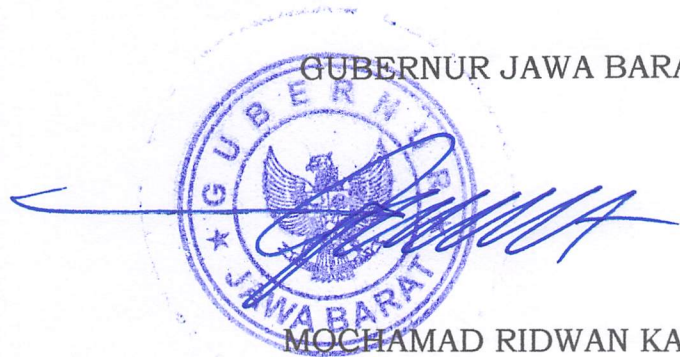
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2020

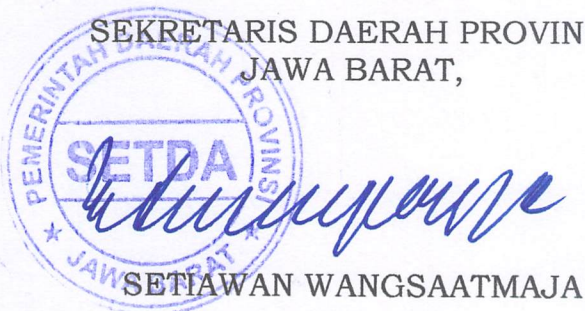
GUBERNUR JAWA BARAT,

The image shows the official circular stamp of the Governor of West Java. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the words "GUBERNUR JAWA BARAT". A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

The image shows the official circular stamp of the Provincial Secretariat of West Java. The stamp features the acronym "SETDA" in the center, surrounded by the words "PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT". A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 APRIL 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

A. PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PROGRAM PADAT KARYA

Rencana Anggaran Biaya dihitung berdasarkan Analisa harga Satuan Pekerjaan (AHSP) meliputi kebutuhan bahan bangunan, tenaga kerja dan upah kerja, peralatan, pekerjaan tertentu dan komponen lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan Program Padat Karya.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PROGRAM PADAT KARYA

NO	KOMPONEN	SATUAN	HARGA SATUAN	PEKERJAAN/ Kuantitas/ VOLUME	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
A	TENAGA KERJA				
	1. Pekerja				
	2. Tukang (ahli)				
	3. Mandor				
	4.				
	JUMLAH A				
B	BAHAN				
	1. Semen				
	2. Pasir				
	3.				
	JUMLAH B				
C	PERALATAN				
	1. Cangkul				
	2. Sekop				
	3.				
	JUMLAH C				
D	PEKERJAAN TERTENTU (PENYEDIA)				
	1. Molen				
	2. Cor				
	3. Perataan Tanah				
	4.				
	JUMLAH D				
E	BIAYA PENDUKUNG (Non-Fisik)				

NO	KOMPONEN	SATUAN	HARGA SATUAN	PEKERJAAN/ KUANTITAS/ VOLUME	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	1. ATK				
	2. Honorarium				
	3. Mamin Rapat				
	4. Jasa Konsultan/Jasa lainnya				
	5. Penggadaan/Copy				
	6.				
	JUMLAH E				
F	JUMLAH HARGA SATUAN PEKERJAAN (A+B+C+D+E)				

.....
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....

B. DAFTAR FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Format Dokumen Pelaksanaan Program Padat Karya sebagaimana terlampir. Dalam hal diperlukan catatan atau tambahan lainnya, Lembar/Format Dokumen Pelaksanaan Program Padat Karya dapat ditambahkan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan/persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Form Data Masyarakat Setempat yang Terdampak akibat Pandemi Covid-19 :

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Tahun Anggaran :

No	Nama	Tempat/tgl Lahir NIK	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	RT/RW

.....
Mengetahui
Camat/Lurah/Kades/RT/RW

.....

2. Form Data Calon Pekerja Setempat Yang Terdampak Akibat Pandemi Covid-19

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Tahun Anggaran :

No	Nama Calon Pekerja	Tempat/tgl Lahir NIK	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	RT/RW	Keterangan

Keterangan :

- Pada kolom “keterangan” dapat diisi calon pekerja masuk dalam kriteria yang mana dari masyarakat yang terdampak Covid-19

.....,
Mengetahui
Camat/Lurah/Kades/RT/RW

3. Form Data Pekerja pada Program Padat Karya:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Tahun Anggaran :

Data Pekerja pada Program Padat Karya

No	Nama Calon Pekerja	Status (Mandor/Tukang /Pekerja)	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan

Keterangan :

- Penentuan calon pekerja dilakukan melalui musyawarah Desa/Kelurahan
- Pada kolom “keterangan” dapat diisi calon pekerja masuk dalam kriteria yang mana dari masyarakat yang terdampak Covid-19

.....,
Mengetahui
Camat/Lurah/Kades/RT/RW

4. Form Harian, Hari Orang Kerja (HOK)

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Tahun Anggaran :
Hari/Tanggal Kerja :
Volume Kegiatan :
Jenis Program Padat Karya :
Lokasi Program Padat Karya :

No	Nama Pekerja	Status (M/T /P)	Jenis Kelamin (L/P)	Jam Mulai – Selesai	Jumlah Jam Kerja	Jumlah HOK per Hari	Besaran Upah PerHOK	Upah Per hari (Rp)	Tanda Tangan
A	B	C	D	E	F	G=F/8	H	I=GXH	J
Jumlah									

Keterangan :

- 1 HOK = 8 jam kerja/hari
- Harga HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya Kab/Kota
- M : Mandor
- T : Tukang
- P : Pekerja

Mengetahui

.....,
Pengawas

.....

.....

5. Form Mingguan, Hari Orang Kerja(HOK)

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Tahun Anggran :
Hari/Tanggal Kerja :
Volume Kegiatan :
Jenis Program Padat Karya :
Lokasi Program Padat Karya:

No	Nama Pekerja	Status (M/T/ P)	Jenis Kelamin (L/P)	Jam kerja/hari dalam periode kerja						Jumlah Total Jam Kerja	Jumlah HOK per Hari	Besara n Upah PerHO K	Jumlah Total Upah (Rp)	Tanda Tangan
				1	2	3	4	5	6					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=K/8	M	N= LxM	O
Jumlah				.	..	..	.	.	.					

- Keterangan :
- 1 HOK = 8 jam kerja/hari
 - Pembayaran perhari atau perminggu
 - M : Mandor
 - T : Tukang
 - P : Pekerja

Mengetahui,

.....,.....

Pengawas

.....

.....

6. Form Bulanan, Hari Orang Kerja(HOK)

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Tahun Anggran :
Hari/Tanggal Kerja :
Volume Kegiatan :
Jenis Program Padat Karya :
Lokasi Program Padat Karya :

Rekapitulasi data Mingguan

No	Nama Pekerja	Status (M/T/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Jam kerja/minggu dalam periode kerja				Jumlah Jam Kerja	Jumlah HOK per Hari	Besaran Upah PerHOK	Jumlah Total Upah (Rp)
				I	II	III	IV				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I/8	K	L=GxH
Jumlah											

- Keterangan :
- 1 HOK = 8 jam kerja/hari
 - Harga HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya Kab/Kota
 - M : Mandor
 - T : Tukang
 - P : Pekerja

Mengetahui
Pengawas

.....

7. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Desa/Kelurahan

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Tahun Anggaran :

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DI DESA/KELURAHAN

Sampai dengan Bulan										Pekerja Terdampak				Dokumentasi Kegiatan									
No	Kegiatan			Rencana Anggaran Paket			Jumlah HOK	Metode Kerja	Realisasi Paket						Masa Pelaksanaan Pekerjaan			Jenis Kelamin					
	No Kode	Nama Kegiatan	Lokasi	Swakelola/ Penyedia	No/Tgl Kontrak Swakelola/ Penyedia	Nilai (Rp)			Nama pekerjaan/ kegiatan	Satuan	Volume	Alokasi Biaya (Rp)	Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Waktu Pekerjaan (hari kerja)	L	P	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	0%	50%	100%
	1																						
	2																						
	3																						
	4																						
	5																						
	dst																						
Jumlah Total / (Desa/Kelurahan)																							

1 HOK = 8 jam kerja/hari
Petunjuk Pengisian
Kolom :
1 : diisi dengan no urut kegiatan
2 : diisi dengan kode kegiatan
3,4 : diisi dengan nama kegiatan, lokasi kegiatan
5 : Diisi dengan swakelola/penyedia
6 : diisi dengan Nomor kontrak
7 : diisi dengan nilai paket
8 : diisi jumlah HOK yang direncanakan
9 : diisi dengan Ada/Tidak ada panduan kerja
11 : diisi dengan satuan paket M, M2, M3 atau Unit
10,12 : cukup jelas
13 : diisi alokasi biaya paket
14 : diisi dengan jumlah HOK yg direalisasikan
15 : % realisasi paket
16,17 : cukup jelas
18 : diisi dengan realisasi waktu pekerjaan yang digunakan (hari kerja)
19 : diisi dengan jumlah tenaga kerja terdampak yang berjenis kelamin laki-laki
20 : diisi dengan jumlah tenaga kerja terdampak yang berjenis kelamin Perempuan
21 : kolom 19 + kolom 20
22,23,24 : diisi dengan ada/tidak ada (dokumentasi/photo) sesuai dengan progres pada waktu dilaporkan

Mengetahui,

Yang Melaporkan

8. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan/Jml Desa :
Tahun Anggaran :

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DI KECAMATAN

Sampai dengan Bulan																									
No	Desa/Kelurahan	Kegiatan			Rencana Anggaran Padat Karya			Jumlah HOK	Metode Kerja	Realisasi Padat Karya						Masa Pelaksanaan Pekerjaan				Pekerja Terdampak Jenis Kelamin			Dokumentasi/Photo		
		Kode	Nama Kegiatan	Lokasi	Swakelola/ Kontrak No/Tgl	No kontrak Swakelola/ Penyedia	Nilai (Rp)			Satuan	Volume	Alokasi Biaya (Rp)	Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Waktu Pekerjaan (hari kerja)	L	P	Jumlah	0%	50%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		1																							
		2																							
		3																							
		dst																							
Jumlah Total (desa/Kel 1)																									
		1																							
		2																							
		3																							
		dst																							
Jumlah Total (desa/Kel 2)																									
		dst																							
Jumlah Total Kecamatan																									

1 HOK = 8 jam kerja/hari

Pelunjuk Pengisian

Kolom :

1 : diisi dengan no unit

2 : diisi dengan nama desa

3,4 : diisi dengan nomor kode kegiatan

5 : diisi dengan lokasi kegiatan

6 : diisi dengan swakelola/penyedia

7 : diisi dengan Nomor kontrak

8 : diisi dengan nilai paket

9 : diisi jumlah HOK yang direncanakan

10 : diisi dengan Ada/Tidak ada panduan kerja

11 : cukup jelas

12 : diisi dengan satuan paket M², M³ atau Unit

13 : diisi dengan volume paket

14 : diisi dengan nilai paket (Rp)

15 : total HOK per paket yang direalisasikan

16 : diisi dengan % realisasi paket

17 : diisi dengan tanggal mulai pekerjaan

18 : diisi dengan tanggal selesai pekerjaan

19 : diisi dengan waktu pekerjaan yang dibutuhkan (hari)

20 : diisi dengan jumlah tenaga kerja terdampak yang berjenis kelamin laki-laki

21 : diisi dengan jumlah tenaga kerja terdampak yang berjenis kelamin Perempuan

22 : kolom 20 + kolom 21

23,24,25 : diisi dengan ada/tidak ada (dokumentasi/photo) sesuai dengan progres pada waktu dilaporkan

Mengetahui

Yang Melaporkan

9. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya Tingkat Kabupaten/Kota

Provinsi
Kabupaten/Kota
Jumlah Kecamatan
Tahun Anggaran

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Sampai dengan Bulan										Realisasi Padat Karya										Masa Pelaksanaan Pekerjaan				Pekerja Terdampak				Dokumentasi/Photo		
No	Kecamatan	Desa	Kegiatan			Rencana Anggaran Padat Karya			Jumlah HOK	Metode Kerja	Nama pekerjaan/ kegiatan	Satuan	Volume	Alokasi Biaya (Rp)	Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Waktu Pekerjaan (hari kerja)	Jenis Kelamin			Jumlah	0%	50%	100%				
			No Kode	Nama Kegiatan	Lokasi	Swakelola/ Kontrak Penyedia	No Kontrak Swakelola/ Penyedia	Nilai (Rp)												L	P									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
			1																											
			2																											
			3																											
			dst																											
Jumlah Total (Kecamatan 1)																														
			1																											
			2																											
			3																											
			dst																											
Jumlah Total (Kecamatan 2)																														
			dst																											
Jumlah Total Kabupaten/Kota																														

1 HOK = 8 jam kerja/hari

Petunjuk pengisian :

Kolom :

- 1 : diisi dengan no urut
2 : diisi dengan nama kecamatan
3 : diisi dengan nama desa
4 : diisi dengan nomor kode kegiatan
5 : diisi dengan nomor nama kegiatan
6 : diisi dengan lokasi kegiatan
7 : diisi dengan swakelola/penyedia
8 : diisi dengan Nomor kontrak
9 : diisi dengan nilai paket
10 : diisi jumlah HOK yang direncanakan
11 : diisi dengan Ada/Tidak ada (panduan kerja)
12 : diisi dengan nama paket pekerjaan
13 : diisi dengan satuan paket M, M2, M3 atau Unit
14 : diisi dengan volume paket
15 : diisi dengan nilai paket (Rp)
- 16 : total HOK per paket yang direalisasikan
17 : diisi dengan % realisasi paket
18 : diisi dengan tanggal mulai pekerjaan
19 : diisi dengan tanggal selesai pekerjaan
20 : diisi dengan waktu pekerjaan yang dibutuhkan
20 : diisi dengan jumlah tenaga kerja terdampak yang berjenis kelamin laki-laki
21 : diisi dengan jumlah tenaga kerja terdampak yang berjenis kelamin Perempuan
22 : kolom 21 + kolom 22
23,24,25 : diisi dengan ada/tidak ada (dokumentasi/photo) sesuai dengan progres pada waktu dilaporkan

Mengetahui

Yang Melaporkan

10. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya Tingkat Provinsi

Provinsi
Tahun Anggaran
Sampai dengan Bulan

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TINGKAT PROVINSI

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Kegiatan		Rencana Anggaran Padat Karya			Metode Kerja	Realisasi Padat Karya						Masa Pelaksanaan Pekerjaan				Pekerja Terdampak Jenis Kelamin			Dokumentasi/Photo					
				No Kode	Nama Kegiatan	Lokasi	Swakelola/ Kontrak	No Kontrak Swakelola/ Penyedia		Nilai (Rp)	Jumlah HOK	Nama pekerjaan/ kegiatan	Satuan	Volume	Alokasi Biaya (Rp)	Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Waktu Pekerjaan (hari kerja)	L	P	Jumlah	0%	50%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				1																								
				2																								
				3																								
				dst																								
Jumlah Total (Kab/Kota 1)																												
				1																								
				2																								
				3																								
				dst																								
Jumlah Total (Kab/Kota 2)																												
				dst																								
Jumlah Total Provinsi																												

1 HOK = 8 jam kerja/hari

Petunjuk pengisian

Kolom :

- 1 : diisi dengan no urut
- 2 : diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- 3 : diisi dengan nama Kecamatan
- 4 : diisi dengan nama desa
- 5 : diisi dengan nomor kode kegiatan
- 6 : diisi dengan nomor nama kegiatan
- 7 : diisi dengan lokasi kegiatan
- 8 : diisi dengan swakelola/penyedia
- 9 : diisi dengan Nomor Kontrak
- 10 : diisi dengan nilai paket
- 11 : diisi jumlah HOK yang direncanakan
- 12 : diisi dengan Ada/Tidak ada (panduan kerja)
- 13 : diisi dengan nama paket pekerjaan
- 14 : diisi dengan satuan paket M¹, M², M³ atau Unit
- 15 : diisi dengan volume paket
- 16 : diisi dengan nilai paket (Rp)

Mengetahui

Yang Melaporkan

- 17 : total HOK per paket yang direalisasikan
- 18 : diisi dengan % realisasi paket
- 19 : diisi dengan tanggal mulai pekerjaan
- 20 : diisi dengan tanggal selesai pekerjaan
- 21 : diisi dengan waktu pekerjaan yang dibutuhkan (hari kerja)
- 22 : diisi dengan jumlah tenaga kerja terdampak yang berjenis kelamin laki-laki
- 23 : diisi dengan jumlah tenaga kerja terdampak yang berjenis kelamin Perempuan
- 24 : kolom 21 + kolom 22
- 25,26,27 : diisi dengan ada/tidak ada (dokumentasi/photo) sesuai dengan progres pada waktu dilaporkan

